



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XIV/2016**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

RABU, 3 MEI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nggay Mehang Tana
2. Pagar Demanra Sirait
3. Arnol Purba, dkk

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (VII)

**Rabu, 3 Mei 2017, Pukul 11.12 – 12.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Carlim

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Judianto Simanjuntak
2. Ronald Siahaan
3. Azhar Nur Fajar Alam
4. Fatiatulo Lazira

C. Ahli dari Pemohon:

1. Samsul Maarif

D. Pemerintah:

1. Hotman Sitorus
2. Wahyu Jaya Setia Azhari
3. Ninik Hariwanti

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya, Pemohon yang hadir siapa? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Majelis Hakim. Kami hadir dari Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon. Saya sendiri Judianto Simanjuntak. Sebelah kiri saya, Fatiatulo Lazira. Paling ujung kanan saya, Ronald Siahaan. Sebelah kirinya, Azhar Nur Fajar Alam. Pemohon yang hadir di sebelah kanan saya, Pak Carlim.

Majelis Hakim, hari ini kami seyogianya menghadirkan dua orang ahli, tapi yang bisa kami hadirkan pada hari ini, Dr. Samsul Maarif, yang seharusnya hadir dalam persidangan ini ahli, Pak ... sebagai ahli hak asasi manusia, tapi beliau tidak bisa menghadiri persidangan ini karena sesuatu hal, dan sudah memberikan keterangan tertulis, dan kami sudah menyerahkan ke Mahkamah Konstitusi. Demikian, Majelis Hakim. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR tidak hadir, DPR juga sudah memberikan keterangan tertulis karena bertepatan dengan kegiatan-kegiatan di DPR. Dari Pemerintah, yang hadir?

4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir, Ibu Ninik Hariwanti dan saya sendiri Hotman Sitorus. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Hotman bersabar, ya, untuk bisa ke sini. Yang berikutnya, nanti masih banyak waktu, Pak Hotman. Saya doakan Pak Hotman. Agenda kita sesuai dengan permintaan Pemohon, Pemohon mengajukan dua ahli, tapi satu tertulis, Bu Ening Suprpto [Sic!], kemudian Pak Dr. Samsul Maarif, dan Pemerintah tidak mengajukan ahli, ya, Pak Hotman?

6. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu ini persidangan yang terakhir. Nanti para pihak mengajukan, menyerahkan kesimpulan, dari akhir dari persidangan ini yang terakhir, nanti. Pak Samsul, silakan maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Mohon berkenan, Yang Mulia Pak Wahiduddin, ahli ini.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Pak Samsul Maarif, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Saudara Ahli, ini satu-satunya yang kita dengar, mempunyai waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk menyampaikan pikirannya. Kemudian, nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan, menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Berdiri di mimbar, Pak Samsul, bisa di kanan atau di kiri.

11. AHLI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami muliakan Bapak Hakim, Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tim Kuasa Hukum Pemohon, wakil Pemerintah, para hadirin wal hadirat. Saya di sini akan menyampaikan keterangan keahlian saya dalam tema Relasi Negara, Agama (Agama Resmi), dan Kepercayaan (Agama Leluhur) dalam Konteks Politik Rekognisi. Argumen saya ini nanti insya Allah akan memberikan dukungan kepada Pemohon yang mengajukan perbaikan terhadap Undang-Undang Adminduk.

Saya melakukan penelitian tentang agama leluhur, penelitian sejak 2003, S2 saya dua kali, S3 pengajaran saya itu tentang agama leluhur. Dan yang terakhir ini adalah konteks yang kami kaji, yang saya kaji, dan itu yang banyak mewarnai pendapat saya, keahlian saya yang saya sampaikan saat ini.

Sejarah relasi negara, agama, dan kepercayaan, kalau kita lihat sejarahnya dari awal hingga hari ini, senantiasa berada dalam konteks politik rekognisi. Bagaimana negara, apa syarat-syaratnya negara mengakui, atau yang dimiliki oleh negara mengakui warga negara. Politik rekognisi yang saya maksudkan di sini adalah upaya ... ini ingin saya tekankan, upaya politik oleh kelompok warga negara tertentu dengan menggunakan agama sebagai alat legitimasi kuasa dan sekaligus tekanan dan kontrol terhadap kelompok warga negara lain, dalam konteks ini adalah penghayat kepercayaan. Politik agama tersebut dilakukan melalui mobilisasi dan tekanan publik atas nama identitas agama mayoritas. Negara yang diinfiltrasi pada gilirannya mengeluarkan kebijakan dan peraturan perundang ... perundang-undangan atas nama politik agama yang membedakan warga negara tentang siapa yang dapat dilayani dan siapa yang tidak dapat dilayani.

Itu na ... itu yang ... apa namanya ... kerangka yang saya lihat, yang saya bangun untuk memahami bagaimana relasi negara sepanjang sejarahnya hingga hari ini dengan agama dan kepercayaan.

Nah, dari situ, saya melihat bahwa Undang-Undang Adminduk khususnya Pasal 61 dan 64 tentang Pengosongan Kolom Agama di KTP dan di ... di KK dan di KTP adalah bentuk aturan norma hukum yang membedakan dan mendiskriminasi sebagian kelompok warga negara khususnya kepercayaan. Dalam konteks lebih khusus, pelayanan publik. Prinsip ke-Bhinekaan, itu diabaikan.

Saya ingin tunjukkan bukti-bukti itu dengan melihat sejarah yang kita ... jadi pada ... apa namanya ... saya juga ingin mengatakan bahwa apa yang hari ini kita alami adalah melanggengkan sejarah pembedaan warga negara yang kita sudah mulai sejak awal.

Di Undang-Undang Dasar Pasal 29, agama ... frasa *agama dan kepercayaan*, itu telah menjadi perdebatan di awal. Perdebatannya adalah apakah kepercayaan bagian dari agama atau berbeda dan di luar dari agama. Hari ini ... sampai hari ini, perdebatannya pun terus. Tetapi segera setelah Departemen Agama dibentuk, Departemen Agama menjustifikasi bahwa kepercayaan itu bagian dari agama. Departemen Agama mengusulkan definisi agama yang sangat eksklusif, agama memiliki nabi, kitab suci, pengakuan internasional. Definisi ini sangat eksklusif, tentu tidak mengindahkan ke-Bhinekaan keragaman, dan itu seakan-akan yang saya lihat menarget khusus kepercayaan yang tidak bisa diakui. Sehingga definisi itu, itu menentukan dalam konteks departemen agama, siapa yang bisa atau dapat dilayani dan siapa yang

tidak dapat dilayani. Agama adalah untuk dilayani, kepercayaan tidak untuk dilayani.

Untuk menegaskan justifikasi atau legitimasi Departemen Agama dengan agenda itu tadi, dibentuklah pakem. Jadi, awalnya pakem itu dibentuk di bawah Departemen Agama. Lalu kemudian, tahun 1960 baru dipindahkan ke kejaksaan. Tapi tujuannya, itu juga salah satunya untuk menegaskan bahwa kepercayaan itu dibangun stigma bahwa kepercayaan itu berbahaya, membahayakan negara, dan karenanya harus dikontrol, harus dikembalikan ke agama. Sekalipun sebenarnya faktanya enggak pernah kita ketemu kalau kepercayaan itu berbahaya.

Tapi fakta sosiologis yang saya kira penting untuk kita pertimbangkan terkait dengan perdebatan itu tadi, agama dan kepercayaan adalah pada saat itu, itu sudah muncul banyak kelompok yang waktu itu disebut dengan kelompok kebatinan. Kelompok kebatinan yang mengorganisasi diri, bahkan membentuk organisasi melakukan hampir setiap tahun kongres yang dihadiri itu sampai jutaan, yang menyatakan diri berbeda dari kelompok agama. Menyatakan diri sebagai penghayat kepercayaan. Inilah yang dibedakan, inilah yang ingin ditundukkan oleh politik rekognisi ini tadi. Di situ beberapa contoh bukti perkembangan kelompok kebatinan.

Lalu periode berikutnya, pada tahun 1965. Undang-Undang PNPS dikeluarkan, itu tentu saja sudah dibahas di sini, itu saya melihatnya dalam konteks itu. Nah, tapi saya melihat bahwa Undang-Undang PNPS itu adalah upaya untuk mensucikan agama dalam pengertian bahwa agama itu tidak boleh dicemari, harus murni, bersih dari campuran apa-apa, pemurnian purifikasi agama.

Dalam waktu yang sama, kepercayaan yang sudah di ... dikonstruksi tadi di awal, itu ditegaskan sebagai kelompok yang mengancam negara, membahayakan ketertiban umum. Lalu muncul ... lalu Peristiwa 30 S/PKI ... 30 September ... maaf, Peristiwa 30 September menjadi momen, menjadi cerita suram bagi banyak penghayat kepercayaan. Gerakan anti komunisme muncul, kepercayaan dituduh sebagai bagian dari komunis, dan cerita yang kita terima banyak, hingga hari ini masih segar di ingatan para penghayat kepercayaan, mereka dituduh, diasosiasikan dengan komunisme, dan sering kali fatal akibatnya, tiba-tiba hilang, dan seterusnya. Keluarga tidak diketahui kemana, tiba-tiba hilang.

Waktu itu, BKKI (Badan Koordinasi Kebatinan) itu vakum karena terancam dengan proyek anti komunisme pada waktu itu. Tapi ketika Orde Baru, segera setelah Orde Baru muncul, lahir apa ... Golkar dibentuk sebagai alat politiknya, Golkar membentuk satu badan di bawahnya yang menghimpung penghayat kepercayaan. Golkar berjasa besar untuk mempertahankan kehidupan penghayat, yang waktu itu menghimpun banyak penghayat di Jawa dan juga di luar Jawa, masyarakat adat bagian dari itu.

Inti yang ada pada periode ini, saya menyebutnya periode orde baru tahap pertama, 10 tahun pertama adalah dimana kepercayaan itu disetarakan dengan agama. Karena pada waktu ini, kolom agama belum ada di KTP, banyak penghayat sebelum ... pada periode ini, menurut penelusuran saya, tidak menemukan adanya KTP pada tahun ini yang mengandung atau berisi kolom agama. Jadi, banyak penghayat yang pada waktu ini, itu sebenarnya mendapatkan pelayanan yang tidak harus menggunakan salah satu agama yang disebut di Undang-Undang Penodaan.

Tapi pada periode kedua orde baru, mulai 1978, agama mulai "diresmikan", saya pakai tanda kutip, ini politik, maknanya 'politik', agama diresmikan. 1978 merujuk kepada TAP MPR Nomor 4 Tahun 1978 yang menegaskan bahwa kepercayaan itu bukan agama, tapi kebudayaan, dan semua warga negara termasuk dan khususnya kepercayaan, harus memilih salah satu agama, dan itu harus ditegaskan di setiap dokumen kependudukan.

Pada waktu ini, itu surat edaran dari Kementerian Agama, surat edaran, dan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri, diberikan kepada seluruh gubernur untuk mengimplementasikan itu. Menyatakan sekali lagi bahwa hanya lima agama, pada waktu ini Kong Hu Cu masih dilarang, lima agama diakui, dan hanya itu yang boleh dipilih. Kepercayaan sebagai budaya dipaksa untuk memilih salah satunya, agama menjadi agama resmi. Apa namanya ... salah satu bentuknya adalah pada momen ini, kolom agama, itu baru dimasukkan di KTP untuk menegaskan bahwa semua warga negara harus beragama hanya dengan lima agama itu.

Pascareformasi, keadaan sedikit berubah. HAM dibicarakan cukup mainstream, kelompok penghayat, agama lokal, penganut agama leluhur, menjadi bagian discursus itu adalah korban diskriminasi, baik oleh negara maupun secara umum masyarakat, masyarakat kita. Yang kita lihat kemudian, khususnya misalnya terkait dengan Undang-Undang Admuduk, ini perbedaannya dengan periode sebelumnya, di era reformasi, kelompok penghayat penganut agama leluhur tidak lagi dipaksa untuk memilih salah satu agama, boleh dikosongkan. Satu kemajuan, tetapi mereka tidak boleh mencatatkan kepercayaannya, tetap dibedakan pelayanan terhadap pemenuhan hak penghayat dilakukan oleh pemerintah apa ... daerah yang ada dalam PBM pariwisata, Peraturan Bersama Menteri Pariwisata dan Dalam Negeri yang sebenarnya merinci berapa banyak yang harus dilakukan negara dalam melayani penghayat. Tetapi semuanya di ... apa namanya ... ditekankan diberi tanggung jawab kepada pemerintah daerah, dan di sini kita lihat pelayanannya, bentuk pelayanannya itu yang tidak sinkron. Begitu banyak yang mendapatkan penolakan untuk pelayanan.

Saya ingin simpulkan dari apa yang saya sampaikan dari sejarah itu, itu kalau kita secara keseluruhan dari awal sampai hari ini adalah

negara itu masih melanggengkan politik rekognisi dengan Undang-Undang Adminduk ini, khususnya, misalnya. Politik rekognisi itu maksudnya rekognisi agama dipakai untuk membedakan warga negara, mereka yang bisa berafiliasi atau menyesuaikan dirinya sesuai dengan definisi agama, yang tidak pernah masuk dalam dokumen negara tetapi efektif digunakan yang tiga kriteria itu tadi, itu dilayani dan boleh dicatatkan 6 agama kemudian ada. Tetapi yang tidak bisa diakui, tidak bisa menyesuaikan diri, atau tidak mau disesuaikan, itu tidak bisa dicatatkan dan karenanya implikasi implementasinya, kita dengarkan banyak hal, kita dengarkan dari Pemohon, dari laporan-laporan sebelumnya. Begitu sulit yang dialami oleh penganut kepercayaan. Negara mendiskriminasi, jelas sekali pengosongan itu mendiskriminasi karena dikosongkan, tidak dibiarkan untuk menegaskan identitasnya sebagai warga negara.

Yang paling penting juga adalah dengan Undang-Undang Adminduk seperti ini, hari ini negara masih melanggengkan stigma sosial. Penghayat di Tahun 1965, dikomuniskan. Di Tahun 1978, penghayat dibudayakan, bukan agama, mereka mengancam negara. Apa yang dilakukan hari ini dengan Undang-Undang Adminduk, itu tetap melanggengkan stigma sosial. Bahkan yang stigma sosial ini menjadi norma sosial, bahkan menjadi norma hukum yang dipakai untuk mempertimbangkan bisakah warga negara ini dilayani atau tidak.

Beberapa kasus kita lihat, ketika orang ingin mendapatkan pelayanan, ditanya nabimu apa? Nabimu siapa? Quranmu siapa? Ini stigma sosial yang terbangun dari awal, itu tetap tertanam di kepala para aparat negara dalam memberikan pelayanan. Ini yang saya maksud stigma sosial dijadikan menjadi norma sosial, bahkan norma hukum. Dan ini banyak dimanfaatkan oleh kelompok agama yang punya misi untuk menyebarkan agama, menundukkan orang lain. Kepercayaan dan agama leluhur, tentu saja kemudian selalu menjadi korban dari perlakuan diskriminasi, korban stigma sosial.

Dari situ, saya ingin merekomendasikan sesuai dengan pengetahuan saya, harapan saya sebagai warga negara yang melihat perlakuan diskriminasi yang selama ini dilakukan terhadap penghayat kepercayaan. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki Undang-Undang Adminduk ini, ini penting dipertimbangkan untuk diterima, untuk mengakhiri perlakuan diskriminasi ini. Kepercayaan perlu dicatatkan sebagai identitasnya, sebagaimana kelompok agama lain.

Saya sadar masalah yang dihadapi kelompok penghayat ini besar, banyak sekali. Yang untuk ini saja sebenarnya saya membayangkan tidak mampu mengatasi semuanya, tetapi akan mengatasi secara signifikan sebagian besar yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan. Jadi penting status kewarganegaraan penganut kepercayaan atau

penganut agama leluhur yang didiskriminasi sepanjang sejarah Indonesia wajib dibolehkan.

Pelayanan publik kepada setiap warga negara, apa pun agama dan kepercayaannya, harus sama, tanpa ada perbedaan. Begitu mestinya kita memahami negara.

Aturan hukum dalam Undang-Undang Adminduk seharusnya memperlakukan sama semua warga negara, baik yang apa ... baik kelompok agama maupun penghayat kepercayaan dalam pelayanan e-KTP, kartu keluarga. Kolom agama tidak dikosongkan bagi penghayat tetapi dicatatkan sebagaimana penganut agama lain. Perbedaan tersebut adalah mesti kita pahami adalah diskriminasi. Pasal-pasal pengosongan agama, Undang-Undang Adminduk harus dinyatakan tidak sah karena diskriminatif. Penganut agama dicatatkan, tetapi tidak untuk penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan, dikosongkan.

Demikian, Yang Mulia Bapak, Ibu Hakim. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Samsul Maarif. Berikutnya, dari Pemohon apa ada yang akan dimintakan penjelasan atau konfirmasi lebih lanjut, saya persilakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Majelis Hakim. Kami ada menanyakan.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK

Dan dilanjutkan di rekan Kami. Yang pertama, kepada Saudara Ahli, Saudara Ahli dalam keterangannya menyatakan ada perbedaan pelayanan kepada warga negara yang disebut agama yang dilayani dan kepada kepercayaan, kepercayaan yang tidak dilayani. Yang hubungannya dengan Undang-Undang Adminduk (Administrasi Kependudukan) yang sedang diuji dalam Mahkamah Konstitusi ini, ada secara eksplisit di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, itu membedakan pelayanan kepada penghayat kepercayaan dan warga negara yang lain.

Yang perlu kami pertanyakan, bagaimana sebenarnya penata layanan, penata layanan publik yang dilakukan negara dalam hal ini pemerintah yang seharusnya supaya menimbulkan ... supaya

menimbulkan persamaan hak di antara setiap warga negara apa pun agama atau kepercayaannya? Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi Saudara Ahli menyatakan bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini tidak mengindahkan ke-Bhinekaan. Tentu ini jadi persoalan dalam ... norma dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini. Yang kami tanyakan, sebetulnya yang melatarbelakangi Saudara Ahli menyatakan bahwa itu tidak mengindahkan ke-Bhinekaan itu, apa yang menjadi apa ... latar belakangnya? Itu yang dari saya. Dilanjutkan rekan kami.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan dikumpulkan dahulu.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Tadi Saudara Ahli menjelaskan tentang sejarah politik rekognisi, relasi agama, dan kepercayaan agama leluhur. Dari sejarah tersebut, terlihat bagaimana rezim pernah menerapkan tentang tidak pernah mengatur masalah kolom agama di KTP, dan KK, dan ada rezim yang mengatur kolom agama yang hanya lima saja, sehingga kepercayaan mau, tidak mau, harus masuk ke dalamnya. Dan sekarang, rezim dimana kolom agama itu hadir, kepercayaan boleh memilih, dan mengosongkan kolom agama.

Apa sebenarnya yang Ahli lihat dari peran negara yang mengatur sedemikian dari perjalanan sejarah ini, apakah ada peran ... kesan peran negara ingin memaksakan kepercayaan itu secara halus melalui kebijakannya untuk masuk kepada suatu aliran agama atau agama yang "dikatakan resmi", apakah Ahli melihat seperti itu? Ada pemaksaan dari negara karena melihat tentang sejarah yang tadinya kolom agama itu tidak diatur, sekarang diatur, dipaksakan, dan sekarang diberikan pilihan untuk mengosongkan kolom agama. Dan mana tindakan yang lebih diskriminatif? Bagaimana Ahli melihat dari sejarah ini? Tindakan mana dari pengaturan, khususnya tentang Ketentuan Adminduk ini yang menghasilkan tindakan-tindakan diskriminatif, khususnya yang dialami oleh kepercayaan? Terima kasih. Selanjutnya, mungkin Pak Ronald.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: RONALD M. SIAHAAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, ada satu pertanyaan soal ... bicara soal kebebasan tadi. Saudara Ahli, kami ambil satu kesimpulan

soal kebebasan yang menyatakan soal hak-hak asasi manusia. Ada di definisi banyak ... apa ... hak asasi manusia soal bagaimana mempertahankan hidup? Bagaimana kebebasan dan mengejar kebahagiaan dalam kepercayaan itu?

Nah, di ... di beberapa penjelasan, tadi Ahli menjelaskan ada mendapatkan diskriminasi itu, gitu. Nah, bagaimana Ahli mau ... Ahli bisa menjelaskan kepada di persidangan hari ini soal apa yang ... siapa yang pantas menyatakan soal diskriminasi dan pengosongan terhadap kolom-kolom itu? Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah?

21. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Ada, Yang Mulia. Terima kasih.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

23. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Ya, terima kasih. Ahli Yang Terhormat, di halaman 4, secara tegas Ahli menyatakan bahwa korban stigma sosial. Kalau memang dalam perjalanan sejarah kita bahwa ini adalah korban stigma sosial dan dalam perjalanan sejarah kita, ketika kolom agama itu hanya terbatas lima. Pada saat itu, penghayat kepercayaan justru bisa menutupi identitasnya supaya terhindar dari korban stigma sosial tersebut. Sekarang, mereka diberi ruang untuk menyatakan dirinya aliran kepercayaan, walaupun dengan denominasi kosong. Tapi, masyarakat sudah tahu bahwa yang kosong itu adalah aliran kepercayaan. Yang kosong adalah aliran kepercayaan sehingga di sini adalah masalah denominasi. Tapi, sudah jelas berbeda antara yang menganut agama sebelumnya yang sudah diakui dengan yang aliran kepercayaan, tetapi tetap korban stigma sosial.

Sehingga pertanyaannya kepada Ahli adalah jika pun denominasi di dalam KTP dicantumkan nanti aliran-aliran kepercayaan, apakah stigma sosial yang sampai saat ini bisa hilang? Ataukah harus melalui sebuah perjuangan pendidikan supaya stigma sosial ini berubah di dalam masyarakat? Itu pertanyaan pertama. Apakah dengan mencantumkan dalam KTP, stigma sosial tersebut serta-merta hilang?

Pertanyaan kedua adalah apakah karena pencantuman kolom kosong sehingga diskriminasi ataupun dalam bahasa yang agak lebih

lunak, perbedaan perlakuan menjadi terjadi? Ataukah karena perbedaan perlakuan itu terjadi karena stigma sosial tersebut? Ada atau tidak, dengan perkembangan masyarakat kita sekarang, maka korban stigma sosial tersebut masih terjadi? Apakah seperti itu? Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan itu dulu, Pak Samsul, direspons. Nanti yang terakhir dari meja Hakim.

25. AHLI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF

Terima kasih banyak, Yang Mulia. Pertama, dari Tim Kuasa Hukum tentang penata layanan yang ideal ... yang diidealkan yang bisa menganggap warga negara itu setara. Ini kaitannya dengan pertanyaan juga yang selanjutnya.

Kalau kita bandingkan periode Orde Baru pertama tadi, 1968 sampai 1978, lalu kemudian 1978 sampai reformasi 1998, dan seterusnya, tiga periode ini misalnya kita bandingkan. Yang pertama, itu menunjukkan pot ... apa namanya ... fasilitasi negara dalam memperlakukan warga negara secara setara, yang paling besar fasilitasi negara dalam memberikan kesempatan warga negara untuk dilayani secara setara. Kolom agama tidak ada di KTP, khususnya konteks penghayat. Penghayat bisa mencatatkan pernikahannya di catatan sipil, tidak harus ke salah satu ... tidak harus menggunakan salah satu agama. Dan berbagai pelayanan lainnya tidak mendapatkan halangan.

Yang paling dasyat, itu tahun 1978 sampai 1998, 20 tahun terakhir Orde Baru, sama kaitannya dengan Pak ... apa namanya ... wakil Pemerintah. Karena terpaksa, semuanya dipaksa. Kalau tidak mengikuti, maka tidak dapat pelayanan.

Dengan merujuk pada sejarah saja, periode pertama Orde Baru itu adalah ... apa ... memberikan gambaran tentang mana yang lebih baik. Agak ... apa namanya ... saya agak ini sebenarnya, belum merasa nyaman untuk mengatakan bahwa lebih baik tidak ada kolom agama. Kalau me ... men ... apa namanya ... membayangkan pelayanan negara yang tidak membedakan itu. Tetapi, pernah dalam sejarah dan saya kira itu bisa kita rujuk, kita bisa jadikan sebagai pembanding untuk melihat hari ini.

Artinya bahwa hari ini itu lebih bermasalah, kita sudah ngomong tentang HAM, sangat fasih kita ngomong tentang HAM, tapi masih lebih bermasalah dalam hal pelayanan publik, kelompok warga negara yang membedakan dibanding dengan periode pertama Orde Baru.

Tentang tidak mengindahkan ke-Bhinekaan, bangsa kita ini pakai ... saya Ahli Agama menggunakan metode antropologi, sosiologi dalam

melakukan penelitian. Jadi, saya lebih banyak melihat itu, saya memahami bangsa yang kita cintai ini sebagai ke-Bhinekaan. Saya memahami diri saya bagian dari ke-Bhinekaan itu. Hanya dengan memahami ke-Bhinekaan itu, saya memahami Indonesia. Membedakan kelompok warga negara dengan ... atas nama apa pun bertentangan dengan ke-Indonesiaan saya, yang saya pahami. Dan saya kira, itu juga yang menjadi prinsip yang ada dalam ... saya bukan ahli hukum tetapi, kita tahu yang ada dalam prinsip hukum perlu mempertimbangkan ke-Bhinekaan itu.

Lalu selanjutnya, peran negara dalam politik rekognisi ini. Saya sebenarnya di awal tadi ingin mengatakan bahwa negara ini pernah diperebutkan, bahkan mungkin selalu diperebutkan oleh kelompok-kelompok. Negara diinfiltrasi, dalam konteks ini diinfiltrasi oleh kelompok yang menggunakan atas nama identitas mayoritas, yang menurut saya seringkali mayoritas itu semu. Tetapi itu berhasil dipakai, digunakan untuk memfil ... menginfiltrasi, memengaruhi negara yang mengeluarkan kebijakan yang faktanya akibatnya adalah pembedaan (diskriminasi), itu saya ... yang saya lihat dalam proses rekognisi ... politik rekognisi sepanjang sejarah kita.

Tadi mana yang lebih ideal, mana yang lebih diskriminatif, saya kira sudah saya inikan. Yang sangat diskriminatif, itu Orde Baru tahap kedua, 1978 sampai 1998. Yang kedua ... kalau membandingkan tiga saja, yang kedua saat ini. Di tengah kita ngomong tentang HAM yang ... yang tidak diskriminatif, tentu banyak masalah di awal pertama ... apa ... di Orde Baru pertama, tetapi dalam konteks pelayanan publik atas nama agama dan kepercayaan Orde Baru tahap pertama 1968 sampai 1978, itu lebih baik, saya kira, melihat fakta-fakta yang ada.

Selanjutnya, saya tadi kurang menangkap pertanyaan, "Apakah ... siapa yang pantas menyatakan agama kosong?" Gitu maksudnya, Bapak? Mohon maaf, saya enggak begitu menangkap tadi pertanyaan Tim Kuasa Hukum yang ketiga.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RONALD M. SIAHAAN

Pertanyaan di ... yang paling penting di ujung kalimat itu, siapa yang pantas menilainya itu, Ahli? Yang pantas menilai ini agama dan kepercayaan, terus ini dikosongkan atau tidak itu? Itu pertanyaan pentingnya sebenarnya itu, menilainya itu ... itu (...)

27. AHLI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF

Kosong atau tidaknya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RONALD M. SIAHAAN

Ya, yang pantas menilai itu dari semua penjelasan Ahli tadi itu.

29. AHLI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF

Kita berharap negara ... maaf, saya ya ... enggak yakin kalau saya memahami. Tapi, yang saya pikirkan begini, pembedaan ini dilakukan oleh negara, membebaskan diskriminasi warga negara, itu mesti dilakukan oleh negara, maka negaralah yang harus wajib untuk menentukan itu.

Nah, yang kita nilai yang sudah dilakukan oleh negara mengosongkan dan kita nilai bahwa itu mendiskriminasi, maka negara perlu kembali ... saya ... menurut saya, menurut penelitian saya yang kita lihat begitu banyak orang yang dikorbankan, perlu melihat ulang pengosongan itu ... itu hanya melanggengkan sejarah politik rekognisi yang mendiskriminasi banyak orang sampai hari ini.

Mungkin kita berharap Majelis ini ... apa namanya ... Mahkamah Konstitusi, kita berharap sebagai ujung tombak dalam menentukan ini, menilai ini. Harapan kita ini bisa diakhiri, diskriminasi ... diskriminasi yang ... apa ... melalui pengosongan kolom agama di KTP.

Lalu, Bapak untuk wakil pemerintah. Kosong pertama dari sisi norma atau dari sisi politik, bahkan budaya, makna dari kosong itu yang kita lihat. Kalau kita kaitkan dalam sejarahnya, penghayat itu sejak awal itu sudah distigma sebagai animisme, kolot, ketinggalan, harus ditinggalkan, dikomuniskan, lalu dibudayakan. Bukan agama, kosong. Ketika kosong, orang melihatnya, itu larinya ke situ dan itu seringkali kita dapatkan di lapangan, orang ingin mendapatkan KTP, mengurus SIM, dan seterusnya. Pertanyaannya gitu, ada nabinya? Ada kitab sucinya? Kamu itu PKI? Yang sangat menyedihkan ketika Sunda Wiwitan, itu yang di pengadilan tanah adatnya direbut, teriakan-teriakan tentang PKI-PKI itu, kosong bermakna itu. Itu dari sisi budaya, sosial, politik. Kayak gitu, Bapak.

Dari sisi pelayanan, maaf, sama itu tadi. Mau apa ... banyak aparat ASN itu yang masih memahami yang bisa dilayani itu hanya agama. Tanpa agama, ada banyak yang sengaja menolak. Ini ... tapi saya ingin menekankan, ini bukan sekadar masalah implementasi. Stigma sosial yang tadi saya bilang, sekarang ini menjadi norma sosial. Dulu, stigma sosial. Sekarang, menjadi norma sosial. Yang saya maksudkan menjadi norma. Orang itu sah menganggap orang lain itu tidak beragama. Orang itu sah menganggap orang itu sebagai PKI dan berhak ... dan punya hak untuk mendiskriminasinya. Itu yang saya maksud dengan norma. Makna kosong yang kita lihat begitu.

Nah, kalau dicantumkan, apakah kalau misalnya kepercayaan itu dicantumkan, apakah stigma sosial bisa hilang? Stigma sosial sebenarnya

tidak perlu dihindarkan, sebenarnya, kalau itu berlangsung di masyarakat. Yang kita persoalkan hari ini adalah negara membuat menjadikan stigma ini menjadi norma karena ada kebijakan, ada peraturan. Stigma di masyarakat kita itu biasa. Orang Batak memandang orang Jawa itu banyak stigmanya. Orang Jawa melihat orang Sulawesi itu banyak stigmanya, biasa sekali. Tapi ketika itu diatur, dan melegalkan stigma menjadi norma, itu yang bermasalah.

Jadi, poin saya adalah jika ini dicantumkan, yang tadi saya sampaikan di kesimpulan saya, itu bisa menyelesaikan banyak hal. Mungkin bukan stigmanya, sedikit demi sedikit, tetapi pelayanannya paling tidak. Biarkan saja stigma sosial ada, tetapi pelayanan harus tetap ada. Stigma tidak boleh menghalangi pelayanan.

Jadi, apakah perlakuan di sini ... nah, apakah perlakuan diskriminatif yang saat ini dialami oleh stigma sosial, dulunya berawal dari stigma saja sebenarnya. Tetapi sekali lagi, ditransformasi menjadi norma hukum. Itu yang mendiskriminasi, bukan stigmanya. Karena yang mendiskriminasi di sini adalah negara.

Yang kita persoalkan karena negara yang diskriminasi, bukan masyarakat. Masyarakat biasa, enggak bisa kita kontrol, apakah mereka mendiskriminasi, membedakan orang apa enggak? Yang kita persoalkan adalah negara yang punya kewajiban, memberi pelayanan secara setara kepada semua warga negara, tetapi melegalkan stigma sosial. Saya kira itu Bapak. Terima kasih.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Samsul. Dari meja Hakim, Prof. Saldi. Kemudian, Yang Mulia Pak Manahan, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Dari ujung kanan. Silakan, Prof. Saldi.

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, Pak Samsul Maarif. Saya lihat CV Bapak tadi ini ... apa namanya ... kajiannya memang fokus soal-soal ... apa namanya ... yang hari ini kita bahas di dalam persidangan ini. Nah, saya mau dapat penjelasan. Saya kira kalau orang mendalami topik ini tentu bisa memberi penjelasan kepada kita dalam ruangan ini.

Di Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, itu kan disebut begini, dinyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya," Itu. Kira-kira menurut Ahli, mengapa untuk kepercayaannya itu tidak dicantumkan kata *memeluknya* di dalam konstitusi kita? Sementara untuk agama, ada kata *memeluknya* dan untuk beribadat, menurut agama dan kepercayaan, itu disejajarkan. Itu pertanyaan pertama saya.

Yang kedua, saya mau dapat juga ... ini berandai-andai Saudara Ahli, kalau nanti kepercayaan atau penghayat itu dicantumkan dalam KTP, itu kalau agama kan jelas, ya, kalau disebutkan kolom agama, di belakangnya akan ditulis Islam, Kristen, prot ... apa namanya ... Hindu, dan segala macamnya itu, yang enam, yang disebutkan tadi. Nah, kalau nanti disediakan kolom kepercayaan, itu kan tidak satu juga jenis kepercayaannya karena kita tahu banyak juga kelompok-kelompok kepercayaannya itu jenisnya.

Nah, dalam konteks itu sebetulnya yang diperlukan saat ini menginventarisasi secara jelas kelompok-kelompok .. apa itu ... penghayat itu sehingga dia bisa terkelompok-kelompok juga kayak seperti agama atau memulai dari merumuskannya di dalam kartu identitas. Mana yang harus kita dahulukan? Karena cara berpikir hukum Saudara Ahli, itu kan, mengangkat fakta itu menjadi norma. Nah, jadi fenomena-fenomena itu kalau diangkat jadi norma, orang hukum akan pusing sendiri. Mana yang bisa dijadikan norma sehingga dia bisa menampung apa yang diinginkan oleh Pemohon?

Oleh karena itu, menurut saya, pertanyaan saya tadi yang diperlukan awal apakah mencantumkan kepercayaan atau penghayat itu di dalam KTP? Atau yang paling kita pentingkan sekarang adalah mengidentifikasi secara jelas kelompok-kelompok penghayat atau penganut kepercayaan itu? Terima kasih.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Memang ada hubungannya tadi dengan apa yang menjadi pertanyaan kedua dari Prof. Saldi. Saya juga melihat bahwa dari sejarah tumbuhnya penganut ini atau penganut aliran kepercayaan ini. Dari ... dijawab begitu banyak yang pertama dulu yang saya ingat ada susila ... Susila Budi Darma (Subud), ada banyak macam lagi aliran-aliran itu yang mungkin sekarang ini perlu diteliti, apakah keberadaan ataupun kegiatan dari aliran-aliran ini, juga apakah itu mempengaruhi terhadap eksistensinya di hadapan negara.

Artinya begini, seperti di Tapanuli itu sekarang ini sudah ada dua aliran, seperti itu ada Parmalim, ada juga Ogamo Bangsa Batak, terus ada di Sunda itu Sunda Wiwitan, tambah lagi Subud, dan bermacam lagi aliran yang ada di Jawa. Nah, pertanyaan saya tadi hampir mirip, bagaimana kedua belah pihak ini dari aliran kepercayaan itu sendiri menunjukkan eksistensinya melaluinya apa? Lembagakah? Atau persatuankah? Atau apa? Agar ini menjadi mudah dalam inventarisasi untuk tujuan yang tadi agar mereka di dalam KTP itu dicantumkan. Apakah itu syarat-syarat untuk menjadi aliran kepercayaan itu tidak usahlah seperti tadi, apakah ada nabinya, apakah ada pengakuan internasionalnya, tidak usah sampai ke sana. Tapi kriteria yang khusus menurut Ahli ya, setelah mempelajari itu semua apakah bisa diambil

suatu konkretnya, bahwa inilah aliran kepercayaan itu seperti ini. Akhirnya ini nanti berhadapan dengan negara, dihubungkan dengan kepentingan masing-masing tadi, individu maupun kolempok dari pada aliran kepercayaan itu sehingga bisa kita melihat bagaimana cara membuat suatu norma yang jelas ya, baik untuk KTP, baik untuk ... untuk pelayanan, dan lain sebagainya. Akhirnya kepentingan atau hak konstitusional daripada penganut ini bisa diterima oleh negara, barangkali itu pertanyaan saya.

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, saya juga bertanya mirip dengan yang sebelumnya. Tapi tetap akan saya coba dari angle yang ... yang agak berlawanan. Tapi yang pertama dulu, saya bertanya begini, Saudara Ahli, pandangan Anda itu sebenarnya pasang surut dilayani dan tidak dilayani, sejak era pakem PNPS, kemudian ... kemudian zaman komunis, TAP MPR 1973 dan 1978 itu yang sangat dinamis begitu, itu sebenarnya yang ingin diperoleh manfaat dari pandangan Anda atau Pemohon ini sebenarnya apakah terbatas dalam konteks kesetaraan untuk dilayani, dilayani dalam titik ketika mengurus kartu tanda penduduk dan KK itu ataukah dalam segala bidang pelayanan yang ... yang seharusnya tidak boleh dibeda-bedakan.

Memang kalau kemudian itu menjadi luas dalam segala bidang pelayanan, tentunya bisa menjadi relatif karena itu juga berkaitan dengan implementasi tadi. Tapi kalau memang dalam soal bidang terbatas pada pelayanan KTP dan KK, itu kan, undang-undang memang sudah memerintahkan, tetap dilayani Pasal 64 ayat (5) itu dan dicatat dalam database, itu perintah undang-undang itu. Jadi, perbedaannya tetap ... sulit untuk menemukan di situ dengan yang memang punya basic agama. Satu pertanyaan itu, saya minta pandangan Anda.

Kemudian yang kedua, ya saya yang mau sampaikan itu, saya ingin mengajukan pertanyaan dari hal yang agak berlawanan dengan pertanyaan Prof. Saldi tadi. Sebenarnya yang diinginkan, apakah ada tempat untuk pemeluk kepercayaan ini yang disetarakan dengan agama itu, ataukah kemudian lebih dari itu? Artinya, oh tidak mau kalau hanya dikatakan bahwa diberi kolom kepercayaan, tapi lebih dari itu yang diminta. Apakah ini ada juga faktor-faktor yang berkaitan dengan ... apa ya, bobot, unsur, atau boleh dikatakan sesatlah. Ada, tidak? Anda kayaknya tidak paham dengan pertanyaan saya.

Ya, artinya apakah secara content itu berbeda, ketika kita kemudian memaknai apa yang diinginkan Pemohon? Kalau Anda perhatikan Petitum Pemohon, itu kan agama supaya dimaknai juga kepercayaan. Okelah, agama kan hanya berapa, enam, lima. Tapi, kalau kemudian kepercayaan, ada berapa ratus? Kesulitannya kan di situ. Tapi

kalau saya secara mentah menanyakan itu, kan akhirnya ... apa itu ... nebis in idem apa yang ditanyakan Prof. Saldi tadi.

Tapi saya melihat, apakah ada pengaruh content, zat, ataupun unsur di situ? Kalau memang kemudian, makna yang diinginkan Pemohon itu misalnya cukup kepercayaan itu diberi tempat.

Jadi, kalau zaman dulu kan pernah agama/kepercayaan. Ya, kan? Diisi kepercayaan. Kalau agama, boleh di-break down karena agama sedikit dan terbatas. Apakah kalau dengan modus seperti itu juga akan membawa rasa, unsur, zat yang berbeda? Itu lho. Konteks zat di situ yang ingin saya tanyakan itu. Terima kasih, Pak ketua.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih ada?

35. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, mungkin agak berbeda saya pertanyaannya. Karena konteksnya ini kan ada studi Pak Samsul ini, studi relasi negara dan agama kelihatannya juga itu, ya.

Sebenarnya yang mau saya tanyakan itu begini. Adakah kaitan antara politik rekognisi yang Ahli sampaikan tadi itu dengan tujuan legitimasi yang hendak dituju sebenarnya oleh negara? Apakah itu negara ataukah sebenarnya itu bagian dari kepentingan tadi suatu rezim dalam suatu periode tertentu, kaitannya itu? Dan kalau itu ya, apa kira-kira? Apa tujuan legitimasi yang hendak diperoleh dari politisasi atau politik rekognisi itu kira-kira? Sehingga, kita menjadi paham sebenarnya. Kalau kita lihat periodisasi yang Ahli terangkan tadi, itu kan ada perubahan-perubahan. Ada ... agak ... ada perubahannya yang agak fundamental pergeserannya itu kan, di situ. Sehingga, nanti kan kita menilainya nanti dari sudut pandang konstitusi itu adalah porsi kami dari Mahkamah Konstitusi.

Tapi, dari sisi hasil studi yang Ahli lakukan itu, kira-kira legitimasi apa sih sebenarnya yang ingin didapatkan oleh negara dengan politik rekognisinya itu? Dan apakah itu memang politik negara ataukah itu sebenarnya adalah eksklusif dari suatu rezim tertentu saja? Gitu. Terima kasih.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Baik. Ini saya ikut nimbrung sedikit ini. Tapi, persoalan ini kayaknya kalau saya ... apa ... kaitkan dengan masalah anak kalimat judul Anda yang politik rekognisi ini.

Kalau kita hubungkan dengan ideologi negara, proses mengangkat ke-Bhinekaan, kepercayaan Indonesia, atau ketakwaan orang Indonesia yang religius, itu kan banyak. Kemudian diangkat, dikristalisasi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kalau kita menggunakan hubungan antara negara dan agama berdasarkan prinsip yang memisahkan, itu kan berarti jadi sekuler. Memisahkan antara hubungan negara dengan agama, sekuler prinsipnya. Kemudian kalau kita mengintegalkan dari satu agama dijadikan dasar negara. Tapi, Indonesia kayaknya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa itu mencoba untuk menyinergikan, menyinergikan berbagai keyakinan orang Indonesia yang religius itu diangkat menjadi norma atau prinsip yang disebut Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari sini, apakah bisa dikatakan bahwa dengan tidak diakomodasikannya ini dalam Undang-Undang Adminduk, itu berarti ada diskriminasi atau tidak, diukur dari situ.

Apakah kemudian yang kedua, yang kedua. Politik rekognisi bisa dikatakan politik dominasi atau politik penjajah? PNPS kita mengakui ada agama resmi, 165 itu. Kemudian, ada dari sekelompok yang asli mengatakan, "Lho, yang berasal dari asing malah diakui." Kan kita tahu semua, yang keenam keyakinan atau agama itu kan asing sebetulnya, kalau kita mau jujur. Dari yang asing diakui, tapi kalau agama leluhur yang genuine yang asli Indonesia kenapa tidak diakui? Apakah itu sama pada waktu di zaman Belanda? Ada ketentuan 131 dan 163 IS, membagi golongan penduduk Indonesia yang unggul itu adalah golongan Eropa, kemudian golongan timur asing, dan malah yang paling bawah yang tidak bermakna, itu golongan pribumi malah. Ini politik rekognisi, kan?

Nah, apakah bisa ... yang pertanyaan saya kedua, apakah bisa dikatakan demikian itu?

Ya, jadi ada dua hal itu yang saya minta komentar Anda, sehingga Mahkamah bisa melihat, dari situ mencoba kita memberikan rasa keadilan terhadap semua yang Indonesia itu sebetulnya prinsipnya adalah prinsip yang mengnyinergikan. Apakah dia seperti saya berkeyakinan Islam, teman-teman Hakim ada yang berkeyakinan Katolik, Kristen, atau Hindu, dan ada semua bangsa ini berkeyakinan yang berkebhineka itu. Saya mohon komentar Ahli. Saya sangat mengapresiasi Ahli, masih muda tapi pengetahuannya demikian itu. Silakan, Ahli.

39. AHLI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF

Terima kasih banyak, Yang Mulia. Pertama, dari Prof. Saldi, kalau mungkin beberapa yang terkait pertanyaan ini, kalau boleh saya telusuri sebelum bahkan perumusan undang-undang. Menyinggung sedikit tentang yang kondisi atau konteks penjajahan Belanda, dulu ketika penjajah Belanda mengeluarkan kebijakan terkait dengan Islam dan adat ketika Snouck Hurgronje kembali dari Arab sebagai upaya untuk mempelajari Islam, memahami kenapa banyak militan Islam melakukan ... selalu melakukan pemberontakan. Kembali dan memberikan nasihat kepada pemerintah Belanda, supaya Islam politik itu ditekan, Islam kesalehan itu dibiarkan, dan adat direvitalisasi, dikuatkan, direvitalisasi, supaya bisa menjadi aliansi melawan Islam.

Kebijakan ini orang menyebutnya kebijakan belah bambu, yang menciptakan polarisasi di level masyarakat. Menciptakan antagonisme antara Islam, kelompok Islam, dan kelompok adat, yang dulunya awalnya sebenarnya ndak ada masalah. Tetapi itu mengawali antagonisme antara kelompok Islam dan kelompok adat itu. Itu di Aceh terjadi seperti itu dan itu disebarluaskan ketika penjajah Belanda mengeluarkan kebijakan pentingnya merevitalisasi adat di mana-mana. Yang memisahkan antara yang tadinya di dalam satu komunitas Islam adat itu sama saja, tetapi dipisahkan. Sekali lagi, upaya Belanda adalah untuk memisahkan kekuatan, yang satu dijadikan aliansi untuk menekan kelompok yang lain. Satu.

Kedua. Catatan sejarah oleh banyak peneliti, menceritakan tentang pergulatan, pertentangan, atau ketegangan antara kelompok santri dan abangan, itu khusus di Jawa. Politik aliran mewarnai sebelum kemerdekaan, bahkan sampai tahun 50-an. Kelompok Islam nasionalis komunis. Dan itu yang terbawa sampai ke ... yang saya pahami, sampai pada perumusan undang-undang, diantara yang kita tahu sama tadi yang disampaikan oleh Bapak perdebatan utamanya dalam membicarakan fondasi negara, apakah negara Islam atau negara sekuler? Tapi akhirnya sampai kepada ... apa namanya ... kesepakatan jalan tengah Pancasila, tidak sekuler, tidak juga apa ... berideologi Islam.

Itu ... perdebatan itu, politik aliran itu yang mewarnai menurut saya rumusan Pasal 29 tentang agama dan kepercayaannya itu. Kelompok nasionalis yang mengakomodasi aspirasi kelompok kebatinan, awalnya itu ... apa namanya ... karena berpendapat negara ini perlu negara sekuler, agama perlu dipisahkan dari politik, tidak berkepentingan dengan agama untuk dimasukkan, tetapi tuntutan dari gerbong sebelah, agama harus masuk, lalu akhirnya masuk, dan upaya agar ... dan ketika masuk agama ini sebagai bagian dalam konstitusi, kelompok ini menyadari ancaman itu karena ketegangannya sejak awal sebelumnya. Menyadari ketegangan ... apa menyadari bahwa masuknya agama ini bisa menjadi alat buat mereka untuk ditekan. Sehingga

kepercayaan dimasukkan ... apa namanya ... dimasukkan sebagai upaya untuk menangkal. Jangan-jangan misalnya nanti agama itu dan itu terjadi betul menjadi alat untuk mereka menekan. Kalau misalnya itu akan menekan mereka, maka kepercayaan menjadi alat buat mereka untuk berlindung.

Yang dipahaminya bahwa yang mengusulkan kepercayaan yang kita tahu dalam catatan sejarahnya adalah Wongso Negoro, perumus undang-undang, yang menjadi Ketua BKKI, belakangan. Kelompok ... apa ... Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia. Tujuannya, kalau kita lihat risalahnya adalah sekali lagi, menjadikan penangkal jangan sampai agama ini benar-benar dipakai untuk menekan mereka. Jadi, kalau ada kepercayaan, saya beragama Islam misalnya, tetapi tidak sama dengan kelompok Islam ini, saya punya kepercayaan ini. Misalnya itu yang ... apa namanya ... itu yang saya lihat, yang saya pahami dalam ketegangan-ketegangan itu.

Nah, itu yang misalnya ketika ... apa ... pertanyaan Prof. Saldi tadi ada yang ... Yang Mulia, ada yang memeluk agama, bukan memeluk kepercayaan karena dalam konteks itu saya memahaminya dalam konteks itu. Tapi sekali lagi perdebatan tentang itu panjang sampai hari ini, apakah dia bagian atau enggak, atau sama dengan pertanyaan Yang Mulia tadi. Tapi yang saya ingin tekankan di halaman 2 tadi ini bahwa yang penting sebenarnya bukan secara semantik atau apa yang ada di situ, itu penting, tapi yang lebih penting juga adalah fakta sosiologisnya, ada kelompok warga negara yang merasa dirugikan dengan itu. Nah ... apa namanya ... dalam perdebatan itu, sekali lagi, saya mengulang saja, terlepas bagaimana itu diperdebatkan, tetapi departemen agama telah merumuskan definisi, telah mengeluarkan kebijakan yang menjustifikasi bahwa kepercayaan itu bagian dari agama. Itu benar-benar dipakai sebagai alat.

Nah, tapi di sisi lain, kelompok warga negara ini yang kelompok kebatinan waktu itu dikenalnya, itu ada dan ... apa namanya ... terus berusaha untuk bebas dari tekanan itu dan akhirnya kemudian, dia lari, enggak bisa masuk di departemen agama, lari ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Apa ... saya ... apa namanya ... agak melihat konteks pada waktu itu sedih saja melihat kenapa negara ini mesti begitu ... apa namanya ... tetapi saya itu ... itu yang saya pahami, Prof. Apa namanya ... ada dalam konteks ketegangan yang luar biasa kepenting ... apa namanya ... perebutan kepentingan upaya untuk menegaskan kekuasaan sekaligus untuk menundukkan yang lain. Untuk pertanyaan itu tadi.

Lalu terkait dengan kepercayaan ini sangat beragam. Benar sekali, beragam dan sangat banyak, tapi sama juga dengan Islam. Islam itu begitu banyak. Kristen itu di nominasinya luar biasa banyaknya. Hindu juga, semua punya keragaman macam-macam. Kepercayaan, demikian halnya.

Mungkin perbedaannya demikian. Penelitian saya yang lebih khusus bertahun ... apa namanya ... saya melakukan penelitian intografi itu di komunitas Amatoa Kajang, itu masyarakat ... apa ... komunitas yang ... apa ... process to be moslem, itu sejak abad 17, tetapi praktik keislamannya beda dengan umumnya. Itu saya kadang saya menyebutnya sebagai komunitas muslim, kadang menyebutnya sebagai komunitas penganut agama lokal, karakter itu ada. Nah, saya ingin mengkomplikasi ke ... apa namanya ... me ... apa ... make it complicated, tentang konteks kepercayaan ini yang sangat beragam. Betul sangat beragam, tetapi keberagaman itu tidak menjadi alasan buat kita bahwa sulit untuk diatasi, sulit untuk ditangani.

Yang sudah dilakukan oleh kepercayaan hari ini, bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, punya direktorat khusus, direktorat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi. Sudah menginventarisir, inventarisirnya itu inventarisasi penghayat itu setiap tahun. Hari ini, itu kalau kita lihat selalu berubah dan perubahannya itu karena politik rekognisi ini tadi yang terus coba untuk ditekan terus menerus.

Hari ini, yang tercatat di ... apa namanya ... direktorat ... direktorat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi itu, itu 185 di tingkat pusat. Lebih 1.000 di tingkat cabang. Itu sudah tercatat, sudah banyak, ada beberapa sebenarnya yang dari dulu itu mencoba memenuhi kriteria agama supaya bisa diakui, tapi bukan itu masalahnya. Mereka memang ditarget untuk ditundukkan dalam penilaian saya, ada yang mencoba merumuskan punya nabi, punya kitab suci, dan seterusnya. Tetapi tidak, Kaharingan itu adalah kasusnya misalnya di Kalimantan.

Jadi, masalah inventarisasi ini sudah dilakukan cukup rapi sebenarnya, punya organisasi saat ini namanya Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI). Itu transformasi dari beberapa organisasi sebelumnya. Cukup terorganisir karena sekali lagi, sejak awal, sejak awal ketika sadar Departemen Agama itu menarget mereka, mengancam mereka, itu mengkonsolidasikan diri. Terus menuntut bahwa mereka adalah warga negara yang juga punya hak untuk dilayani secara setara, sampai hari ini.

Jadi, cukup ini, Bapak ... apa ... Yang Mulia, cukup solid sebenarnya pengorganisasian mereka, oleh mereka sendiri, dan negara melalui Kementerian Kebudayaan dan ... Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya, apakah diinterperasi ... pertanyaan tadi, apakah diinventarisasi ... diinventarisasi dulu atau dicantumkan dulu? Interventarisasinya saya kira sudah dilakukan, pencantumannya saat ini dibutuhkan. Paling tidak, sekali lagi sangat signifikan yang akan ter ... apa namanya ... untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi, diskriminasi yang dialami itu. Lalu bagaimana kelompok kepercayaan menunjukkan eksistensi dirinya? Sekali lagi, itu sudah melalui ... apa

namanya ... ada organisasinya, majelis luhur kepercayaan terhadap Tuhan ... kepercayaan Indonesia dan Kementerian Kebudayaan. Peraturan bersama Menteri Pariwisata dan ... apa namanya ... Menteri Dalam Negeri 2009, lupa saya nomornya, itu bahkan sudah mendefinisikan kepercayaan sangat bagus. Saya ... apa namanya ... kalau saya ada waktu saya bisa cek, saya harus buka lagi dulu. Tetapi intinya begini, yang paling penting dari situ, ketika PNPS dikeluarkan kepercayaan disebut tidak pernah didefinisikan, langsung saja diklaim sebagai mengancam. 2009 ini, itu sudah ada definisinya untuk menegaskan bahwa sangat layak untuk dilayani karena bukan hanya warga negara biasa, tetapi mereka adalah pewaris budaya leluhur bangsa Indonesia, dari situlah kita mengenal bagaimana warisan budaya yang adiluhung itu dipertahankan oleh mereka. Demikian inti yang disampaikan pada PBM itu, sangat mulia, begitu cara ... apa namanya ... itu yang sudah dilakukan dalam menunjukkan eksistensi mereka. Tidak ada ... sulit memahami kenapa mereka bisa mengancam ketertiban umum dan negara.

Lalu pelayanan yang diharapkan apakah status KTP, atau semua, atau ada banyak hal yang dituntut dari situ? Mungkin memang saya tidak paham karena studi saya agama, gitu, Yang Mulia. Tetapi, seperti yang saya tunjukkan dari sejarah ini, sampai hari ini, sekalipun ditegaskan di undang-undang itu bahwa tetap dilayani, cuma dikosongkan. Pertanyaan basic-nya awam pun bertanya, "Kok bisa dibedakan? Kenapa harus dibedakan, dikosongkan, yang lain enggak?" Jadi apalagi setelah melihat sejarah panjang ini, ini adalah upaya yang sistematis, terstruktur untuk menekan, mendiskriminasi orang. Pengosongan bukan tiba-tiba buat saya, pengosongan ini adalah bagian dari yang sistematis itu, yang mestinya bisa dihentikan.

Lalu ... jadi, tuntutananya tentu yang sangat besar adalah bagi penghayat mendapatkan perlakuan setara dengan warga negara yang lain, siapa pun, hanya itu saya kira. Kalau warga negara bisa mendapatkan privilege, kenapa mereka tidak? Kalau warga negara bisa diakui, kenapa mereka tidak? Hanya itu. Saya tidak bisa membayangkan macam-macam, macam-macam ... apa ... banyak macam, tapi yang jelas, yang konkret di hadapan mata kita adalah mereka sangat didiskriminasi sepanjang sejarahnya dan hari ini masih sangat traumatik, banyak sekali di antara mereka mau menceritakan pengalamannya saja itu susah karena trauma. Apa namanya ... kalau ketemu sama mereka, itu seringkali harus keluar air mata, Bapak ... apa ... Yang Mulia karena berat penderitaan yang dialami dan itu dilakukan oleh negara.

Lalu tujuan politik rekognisi atau legitimasi negara dan ini mungkin agak ... saya enggak tahu mungkin agak sensitif atau bagaimana, tapi tadi saya sudah awali negara Islam, sekuler, Pancasila, jalan tengah yang dipakai lalu menilai ... misalnya menempatkan konteks ini dalam ... di situ, menempatkan, mengkonte ... apa ... contextualize

masalah ini dalam hal itu, jalan tengah. Rezim ... perjalanan rezim ini kita lihat yang saya tunjukkan itu adalah upaya yang terus-menerus dalam menegosiasi tuntutan itu. Upaya politik agama mungkin lebih khusus politik Islam sejak awal hingga hari ini terus ada dan itu terus diajak bernegosiasi oleh rezim, dan hasil negosiasi itu adalah hasil yang kita lihat dalam sejarahnya. Pancasila tegas, tegas bahwa menurut saya, Pancasila melihat perlakuan terhadap penghayat ini diskriminasi, tetapi harus diajak bernegosiasi dengan tuntutan politik rekognisi ini, politik identitas ini, atas nama mayoritas yang harus lebih banyak mendapatkan privilege dibanding dengan yang minoritas.

Saya secara singkat mungkin melihatnya begitu konteksnya, rezim-rezim yang terus berubah ini tidak tegas, selalu berubah-ubah karena sampai hari ini pun demikian, negara ... negara sudah sangat sadar bahwa negara sudah mendiskriminasi kelompok penghayat itu ditegaskan di undang-undang itu sendiri, tetapi tidak mau membiarkan atau membolehkan mencatatkan. Jadi, mengakui tetapi tetap mendiskriminasi. Masih setengah hati. Saya menempatkan posisi itu dalam konteks ini adalah bentuk negara masih tetap terus melakukan upaya negosiasi, tidak mau tegas, kita negara punya kewajiban, negara ini punya kewajiban untuk memperlakukan setiap warga negara siapa pun secara setara.

Demikian saya kira, Yang Mulia. Terima kasih.

40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya dalam uraian ini melihat relasi negara, agama, kepercayaan. Apakah dan kronologis historis ditarik, tadi Prof. Arief menambahkan ketika politik pak ... pemerintah Hindia Belanda dengan Pasal 131 juncto Pasal 163 IS-nya. Tapi apakah ... ini kan rezim yang apa ... mengambil kebijakan itu juga bisa punya juga apa ... pandangan-pandangan. Apakah ini memang mainstream dari pandangan itu menganggap ya bahwa agama dan kepercayaan itu memang tidak kompatibel? Sehingga, ini didasarkan bukan pada hubungan sosiologis, tapi didasarkan pada pandangan teologis, bahkan eskatologisnya. Nah, dari sana terus, sehingga enggak berubah, sehingga ketika banyak penggiat melihat ini satu hal apakah diskriminatif atau tidak. Karena apa? Karena ini ditegaskan kalau dilihat dari segi administratif, ya, tidak boleh dibedakan, tetap dilayani, dicatat. Nah, ditekankan di sana, dilayani dan dicatat. Ini memang tugas-tugas administratif ketika urusan kependudukan ini menjadi bagian dari bukan urusan pemerintahan pusat, tapi yang didesentralisasikan. Diingatkan, tetap harus dilayani dan dicatat.

Jadi, artinya dari segi pandangan sosiologis, pandangan administratif, ya, ini sudah diwanti-wanti, jangan sampai mereka tidak dilayani dan tidak dicatat. Nah, tapi ini mungkin lebih jauh lagi, saya lihat

di sini, ini bertolak karena menganggap ya dari segi teologis, eskatologisnya, memang tidak kompatibel begitu untuk disamakan dengan agama.

Jadi, sehingga ya tadi ketika agama, ya, diisilah yang agama. Ini dikosongkan saja. Nah, apakah dari sana sebetulnya? Sehingga ketika apa yang mengambil policy kebijakan, ya, juga berubah sebetulnya cara pandangnya ketika negara apa ... kedaulatannya masih di penjajah, ketika kita merdeka, ketika kita Order Baru, ketika kita reformasi, yang titik beratnya ketika desentralisasi adalah pelayanan, dikatakan ini jangan dibeda-bedakan. Nah, tapi ketika masuk pikiran teologis, eskatologis, ya memang itu, sehingga ya tidak di Kementerian Agama, lalu Kemdikbud, di bawah Dirjen Kebudayaan itu kan, lalu apa ... penanganannya juga tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum agama, tapi dimasuk administrasi kependudukan, dan dia diotonomikan, kalau di agama kan urusan yang tidak diotonomikan.

Jadi, sebetulnya di sana. Apakah ada hal yang demikian dalam variabel yang mungkin perlu dijelaskan pada waktunya lebih mendalam? Terima kasih.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada respons, Pak Samsul? Silakan.

42. AHLI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF

Terima kasih banyak, Yang Mulia. Bulan lalu mungkin, di Kementerian Agama, saya mempresentasikan makalah redefinisi agama, agama dunia, dan agama leluhur. Agama ini sebagai istilah, itu konstruksi. Yang saya tunjukkan adalah konstruksi dan konstruksinya itu konstruksi politik. Agama di Indonesia hari ini yang kita maknai, itu adalah warisan atau jiplakan dari barat. Agama yang hari ini kita maknai adalah jiplakan dari barat, bukan agama yang dimaknai oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita tanya masyarakat Indonesia, apa itu agama? Banyak definisinya dan bukan seperti agama yang diatur oleh negara hari ini.

Jadi, di makalah itu, saya tunjukkan bagaimana itu dijiplak ketika penjajah Belanda. Itu awalnya yang membawa apa yang sedang terjadi di Eropa, itu pada abad ke-19 agama dekonstruksi. Agama ... karenanya saya melihat ada banyak penelitian sudah menunjukkan, agama yang hari ini dipakai di Indonesia itu persis sama dengan kata *religion* dalam bahasa Inggris karena asalnya dari sana.

Nah, kalau kita rujuk genealoginya, asal-muasalnya, religion itu awalnya merujuk pada apa yang hari ini kita rujuk sebagai agama lokal. Apa yang hari ini kita sebut sebagai praktik agama lokal, awal mulanya itulah yang disebut agama. Tapi kemudian, di Barat, itu ditarik, diambil

alih oleh Kristen, Kristen yang kemudian membuatnya menjadi identik dengan Kristen, agama itu agama Kristen. Lalu ketika para Eropa keluar melakukan ekspansi melalui penjajahan, eksplorasi ke luar Eropa, ketemu dengan banyak praktik-praktik, termasuk praktik-praktik yang hari ini disebut sebagai agama dunia.

Dulunya, jadi awalnya ketika Kristen identik dengan agama, hanya religion. Singular, satu agama saja. Lalu setelah ketemu dengan banyak hal, menjadi berkembang, religions, beberapa agama. Untuk me ... mendisiplinkan itu semua, dikonstruksi istilah agama dunia. Itu di abad ke-19. Baru ada yang namanya konsep agama dunia.

Untuk menjadi agama dunia di Eropa, Kristen adalah standarnya. Kristen yang menjadi rujukan utama, prototipe. Islam berjuang lama untuk menjadi bagian dari agama Islam. Hindu melalui proses sangat panjang untuk bisa diakui sebagai agama.

Hal yang sama dilakukan di Indonesia. Agama seperti yang ada di definisi ini tadi, itu sangat eksklusif merujuk ke Islam. Kristen cukup berjuang untuk bisa disetarakan, disesuaikan. Nabi, bukan istilah yang sangat penting misalnya, tapi harus disesuaikan. Hindu, Budha, panjang sekali, tahun 1962 baru diakui sebagai agama. Itu adalah bentuk konstruksi politik agama yang kita warisi dari Eropa, tapi kita normakan.

Agama leluhur sejak di Eropa, ketika agama dunia, konsep agama dunia ini dikonstruksi, agama leluhur dikeluarkan karena agama dunia ini sengaja untuk membedakan agama leluhur yang tadinya punya atau rujukan utama dari agama itu, animisme dimunculkan. Animisme itu teorinya Taylor, itu menggunakan paradigma agama dunia. Menggunakan perspektif agama Kristen dalam melihat masyarakat primitif dalam istilah dia untuk menggambarkan praktik-praktiknya yang menurut dia itu primitif. Tapi dia perspektifnya sangat evolutionist, sangat ethnocentric menggunakan perspektif Kristen barat untuk menggambarkan itu, maka tidak cocok. Dan itu yang dipakai oleh intelektual Belanda ketika datang ke sini melihat adat ... masyarakat adat, praktik-praktik masyarakat adat. Disebutnya semua animis, kolot, ketinggalan, harus dikonversikan, bekerja sama dengan ... apa namanya ... misionaris untuk mengkonversikan, untuk dimodernkan. Itu proses politik yang lihat dan dalam konteks itu, konteks agama ... apa namanya ... istilah agama itu dikonstruksi.

Teologis itulah dasar atau asal-muasal ... maaf, itulah pokok dasar yang dipaksakan di Eropa menggunakan teologi Kristen untuk menjustifikasi sesuatu itu agama atau tidak. Nah, itu yang membuat Hindu, Budha kesulitan awalnya. Budha itu kalau di luar Indonesia, itu tidak bertuhan, tetapi harus menyesuaikan diri karena diambil oleh negara yang mewajibkan itu untuk mengonsepan. Mengubah identitas diri orang.

Jadi menurut saya, kalau kita me ... mencoba melakukan justifikasi, misalnya teologis dan eskatologis, itu sangat eksklusif, hanya

merujuk ke kelompok tertentu, yang pada akhirnya hanya akan menguntungkan kelompok tertentu saja. Dan oleh karena itu, sejarah ini penting untuk melihat konstruksi itu dan konstruksi itu sering kali dan selalu, paling tidak yang saya gambarkan tadi adalah untuk menundukkan orang lain dan menggun ... menggunakan negara sebagai alatnya. Negara berfungsi tidak semestinya akibatnya. Saya kira demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini ada permintaan dari Hakim Yang Mulia Prof. Maria. Makalah yang disampaikan pada waktu kemarin itu yang Anda ceritakan, kalau bisa ditambahkan untuk kepentingan kita, ya. Yang kemarin Anda presentasikan di Kementerian Agama. Ya, nanti melalui Pemohon, ya. Ya, baik.

44. AHLI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF

Itu segera diterbitkan. Yang saya punya ini masih file ininya. Apakah yang ini atau menunggu diterbitkan?

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang ini saja, enggak apa. Ya, yang Anda sampaikan, dipresentasikan di Kementerian Agama kemarin. Baik. Nanti melalui Pemohon, ya.

46. AHLI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF

Baik, Majelis Hakim.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Utang lho itu, ya. Harus.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang Mulia?

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Satu pertanyaan kecil saja. Saudara Ahli, saya enggak berbeda pandangan, misalnya mengatakan Islam itu pun banyak kelompok-kelompoknya. Tapi itu dalam konteks identitas, dia akan tertutup menjadi satu kelompok Islam. Begitu juga Katolik, Protestan, dan segala macamnya.

Nah, kalau ini nanti dimunculkan di identitas KTP, cukupkah penganut kepercayaan ini, di identitas menjadi satu identitas tunggal atau beberapa identitas tunggal? Sebab kalau ada ratusan, itu dari segi administrasi kan akan menyulitkan dalam proses pengadministrasiannya. Coba bayangkan, ada misalnya begitu ada kolom penganut kepercayaan kan harus di sini apa jenisnya. Nah, kira-kira itu yang saya maksud dengan pertanyaan saya tadi, ada upaya internal bagi kelompok apa ini ... penganut kepercayaan itu untuk mengonsolidasi diri menjadi kelompok-kelompok yang nanti mungkin menjadi 3, 4, atau 5, mungkin menjadi lebih sederhana. Itu yang saya maksud di pertanyaan saya tadi.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan Pak Samsul, kalau mau merespons.

52. AHLI DARI PEMOHON: SAMSUL MAARIF

Terima kasih banyak, Prof. Saldi. Mohon maaf tadi. Tentu selalu ada konflikstas ... kompleksitas dan dinamika yang dihadapi di sana, tetapi yang sudah dilakukan sekarang paling tidak ... saya selalu misalnya kalau mau merumuskan apa yang kita idealkan, tentu pertama sesuai dengan aspirasi penghayat ini, mereka sudah melakukan konsolidasi ada upaya-upaya, di antara misalnya yang dilakukan saat ini.

Pertanyaannya, misalnya kalau dituliskan sampai ratusan itu, kenapa sulit? Misalnya kesulitannya ini di KTP gitu, misalnya ya karena bermacam-macam. Kalau bermacam-macam ... karena warga kita ini memang banyak, Prof, ya, apakah itu bisa menjadi halangan untuk memberi pelayanan? Pertanyaannya pertama, itu respons pertama.

Yang kedua, di Peraturan PBM Pariwisata dan Dalam Negeri, itu sudah memberikan cara-cara bagaimana mereka dilayani sebenarnya. Jadi sudah ada majelisnya, ada organisasinya, terdaftar minimal di tiga kabupaten, anggotanya berapa jumlahnya, dan seterusnya, itu sudah ada yang ada di sana. Paling tidak misalnya kalau itu yang diikuti, sudah bisa dan itu memberikan penjelasan bahwa bukan hanya kepercayaan yang ditulis, tetapi ada beberapa kelompok penghayat yang ada di Indonesia. Kalau sekarang yang terdaftar itu 185.

Sebenarnya tidak banyak 185 dibanding 280 ... 230 juta, ya, warga Indonesia, tapi saya sadar concern-nya Prof ... apa namanya ...

itu di antara kompleksitas yang dihadapi di ... untuk kasus atau isu penghayat, tapi saya kira poin pentingnya adalah ... apa namanya ... sudah banyak yang sudah dilakukan untuk mereka ... pengakuan ini, perubahan Undang-Undang Adminduk ini itu bisa menambah ... apa namanya ... perluasan pengakuan negara. Sistem tekniknya saya juga sendiri belum berani ngomong, tapi sudah ada undang-undangnya, tentu diskusi yang lebih jauh perlu dilakukan.

Di kesimpulan akhir, saya menegaskan bahwa ini sangat signifikan, tetapi tidak memecahkan semua masalah besar yang dihadapinya, akan banyak. Dan karena itu, perjuangan teman-teman, saya kira tidak hanya di sini, banyak hal. Masalah pendidikan, kesehatan, dan seterusnya, itu masih merupakan masalah kehidupan sehari-hari yang dialami oleh penghayat. Demikian, Prof. Terima kasih banyak.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pak Samsul. Sekali lagi, Pak Samsul Maarif, ya, terima kasih Anda telah memberikan keterangan di persidangan ini sebagai Ahli yang tentunya bermanfaat untuk kita semua.

Sebelum saya akhiri, Saudara Pemohon mengajukan tambahan Bukti P-13, betul ya? Betul?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM

Betul, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ya, disahkan ya P-13.

KETUK PALU 1X

Jadi rangkaian persidangan dalam perkara ini sudah selesai. Saudara Pemohon, Pemerintah, dan DPR tinggal menyerahkan kesimpulan paling lambat 7 hari kerja sejak sidang ini berakhir, Rabu, 3 Mei ... oh, sori, Jumat, 12 Mei 2017, pada pukul 14.00 WIB. Saya ulangi, kesimpulan Jumat, 12 Mei 2017, pukul 14.00 WIB, ya. Baik, ada yang akan disampaikan lagi, Pemohon? Cukup, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK

Kami mohon ada bisa kami dapatkan keterangan DPR, Majelis Hakim?

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti di Kepaniteraan. Ya, baik, silakan diambil di Kepaniteraan. Dari Pemerintah, cukup?

58. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Cukup, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Terima kasih, Pak Samsul, ya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.49 WIB

Jakarta, 3 Mei 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.